



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UTOMO BIMO BEKTI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **406211**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.528.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/198 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI		Rp. 2.528.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	186.450.000
1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HADIAH		Rp. 2.750.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2011, HASIL SENDIRI		Rp. 83.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI		Rp. 7.700.000
4. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2011, HASIL SENDIRI		Rp. 50.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MT25 Tahun 2019, HASIL SENDIRI		Rp. 43.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	145.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	83.508.341
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.943.458.341
III. HUTANG	Rp.	53.210.785
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.890.247.556

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.